



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Sekatak, 10 November 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 April 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama Pemohon II disebut **Para Pemoho**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Anak Para Pemohon, umur 16 Tahun 6 bulan, Pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman Jalan Pangeran Muda RT.02, Desa Sekatak Puji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Para Pemohonbin Ahmad Nuryamin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pangeran Muda RT.02,

Halaman 1 dari 19 penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sekatak Puji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perwakilan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 17/Kua.34.01.06/PW.01.3/I/2021 tanggal 07 Januari 2021 namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon, dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Para Pemohonbin Ahmad, dengan alasan anak Para Pemohon masih dibawah umur dan belum mencapai 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon Anak Para Pemohon Dengan Calon suami anak Para Pemohon hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya bahkan antara keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kehamilan 14 (empat belas) minggu);

4. Bahwa calon mempelai wanita bernama Anak Para Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera di langsungkan karena antara anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki bernama Calon suami anak Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang di larang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera di nikahkan;

5. Bahwa anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon bersatus perawan dan telah aqil baligh sudah siap untuk menjadi rumah tangga begitu pula calon suaminya bernama Calon suami anak Para Pemohon bersatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi kepala rumah tangga;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki laki bernama Calon suami anak Para Pemohonbin Ahmad Nuryamin;

Halaman 2 dari 19 penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mehon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa pada hari persidangan, Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa di dalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim juga telah meminta keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohondengan Calon suami anak Para Pemohontetapi ditolak oleh KUA karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 22 Juli 2004 dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya sejak 1 (satu) tahun lalu, bahkan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan akibat hubungan luar nikah dengan calon suaminya;

Halaman 3 dari 19 penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah putus sekolah dan belum bekerja karena hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah cukup dewasa dan mandiri walaupun usianya di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau kerabat yang dengan calon suaminya sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa anak Para Pemohon untuk segera menikah, melainkan sudah dibicarakan dengan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa keluarga Para Pemohon sudah menerima seserahan dari keluarga calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon siap untuk membimbing anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga;

Bahwa Hakim meminta keterangan anak Para Pemohon dalam persidangan tanpa dihadiri Para Pemohon yang kemudian anak Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah dengan lelaki bernama Calon suami anak Para Pemohon yang dikenalnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering bertemu, pergi bersama, bahkan pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 3 (tiga) kali dan saat ini anak Para Pemohon sedang hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa sebenarnya anak Para Pemohon masih sekolah di bangku SLTA namun karena sedang hamil akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk segera menikah, melainkan keinginan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan disetujui oleh orang tua;

Halaman 4 dari 19 penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami sudah datang melamar dan member hantaran;

Bahwa dalam persidangan Hakim juga meminta keterangan calon suami anak Para Pemohon yang kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami anak Para Pemohon bin Ahmad Nuryamin;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon ingin menikahi anak Para Pemohon meskipun usia anak Para Pemohon masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun karena sudah menjalin hubungan dekat bahkan sudah melakukan hubungan badan hingga anak Para Pemohon saat ini hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon saling mencintai dan apabila pernikahan ini ditunda, khawatir akan menimbulkan aib besar lagi bagi keluarga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap lahir batin untuk berumah tangga dan membimbing anak Para Pemohon sebagai isteri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh tambang dengan penghasilan rata-rata Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa meskipun penghasilan tersebut belum cukup, namun calon suami anak Para Pemohon akan berusaha mencari pekerjaan sambil lainnya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sebagai suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak Para Pemohon untuk menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan kerabat dengan anak Para Pemohon, sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap untuk bertaubat atas perbuatannya dan tidak akan melakukan hubungan badan dengan anak Para Pemohon hingga menikah nanti;

Halaman 5 dari 19 penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga meminta keterangan wali dari calon suami anak Para Pemohon yang kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon ingin menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Tuti Alawiyah;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon menjalin hubungan dekat dengan anak Para Pemohon hingga anak Para Pemohon saat ini hamil, sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon sehari-hari adalah anak yang baik dan mandiri, namun karena kurangnya pengawasan sehingga sampai terjadi hal tersebut di atas;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh membantu kakak berjualan minyak dengan penghasilan rata-rata tiap hari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang memaksa Calon suami anak Para Pemohon untuk menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa keluarga sudah datang memberikan hantaran atau seserahan kepada keluarga Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan ini sudah diurus ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena usia anak Para Pemohon masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah;
- Bahwa wali dari Calon suami anak Para Pemohon siap untuk membimbing Calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon dalam membina rumah tangga nantinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Ramli NIK. 6473011011770011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 6 dari 19 penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil tanggal 20 Desember 2017, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Endah Lismasari NIK. 6473015104770005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 20 Desember 2017, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 335/10/XI/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama tanggal 23 Oktober 1998, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6404091411110004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 27 Maret 2018, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon atas nama Anak Para Pemohon nomor 2025/DSP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 22 April 2009 telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon nomor DN-34/D-SMP/06/0000723 yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 3 Tanjung Palas Utara tanggal 29 Mei 2019 telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6404092810080005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 17 Oktober 2019, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.7;

Halaman 7 dari 19 penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami Anak Para Pemohon atas nama Muhammad Sadri nomor 477/10/A.1/SK/Bul/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 25 September 2000 telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon atas nama Moh. Sadri NIK. 6404090208940002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten tanggal 2 Agustus 2016, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin, Nomor 440/002/TU/SKC/PKM-PPG/TPU/II/2021, dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Pimping, tanggal 9 Januari 2021, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.10;
11. Fotokopi hasil USG yang dikeluarkan oleh dr. Ngurah M, Sp. OG di Apotek Beringin Tarakan, tanggal 29 Desember 2020, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.11;
12. Fotokopi Penolakan Pernikahan, Nomor 17/Kua.34.01.06/PW.01.3/II/2021, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, tanggal 7 Januari 2021, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.12;

B.-----

Saksi:

1. Bayu Aji Ramadhan bin Mujilun, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer, tempat tinggal di Jalan Jelarai Raya Perum Korpri, RT.99 RT. 37 No.7 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah suami dari saudara sepupu Moh Sadri;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohonin menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon menjalin hubungan dekat dengan anak Para Pemohon hingga anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa saat ini Calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh di tambang;
- Bahwa antara Calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan bukan muhrimnya;

2. Rojalian binti Johansyah, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jelarai Raya Perum Korpri, RT.99 RT. 37 No.7 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah saudara sepupu Moh Sadri;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yaitu orang tua calon isteri Moh Sadri;
- Bahwa anak Para Pemohon hamil karena hubungannya dengan Moh Sadri;
- Bahwa saat ini Calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh di tambang dan membantu kakaknya berjualan minyak;
- Bahwa antara Calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan bukan muhrimnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 9 dari 19 penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Siti Alawiyah binti Ramli untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Para Pemohonbin Ahmad Nuryamin, karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun dan pernikahannya sudah didaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, namun ditolak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang akan dimintakan dispensasinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta wali dari calon suami anak Para Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 10 dari 19 penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta wali dari calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti pendidikan anak yang tidak maksimal, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan wali dari calon suami anak Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan menyatakan ingin menikahkan anaknya dengan lelaki bernama Calon suami anak Para Pemohon yang sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun hingga anak Para Pemohon saat ini hamil 4 (empat) bulan oleh karenanya anak Para Pemohon putus sekolah, anak Para Pemohon saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan namun sudah dewasa dan mandiri, tidak ada yang memaksakan anak Para Pemohon segera menikah namun sudah dibicarakan bersama, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah sehingga tidak ada larangan menikah, keluarga calon suami anak Para Pemohon telah datang memberikan seserahan, dan Para Pemohon siap untuk membimbing anak Para Pemohon dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dalam persidangan menyatakan berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, ingin dan sudah

Halaman 11 dari 19 penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap untuk menikah dengan lelaki bernama Calon suami anak Para Pemohonyangmana sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 3 (tiga) kali hingga saat ini sudah hamil 4 (empat) bulan, tidak ada yang memaksa untuk segera menikah dengan Calon suami anak Para Pemohonmelainkan keinginan sendiri dengan Moh Sadri, seharusnya masih sekolah tetapi karena hamil akhirnya putus sekolah, dan keluarga Calon suami anak Para Pemohonsudah datang memberikan seserahan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon dalam persidangan menyatakan bernama Calon suami anak Para Pemohoningin dan sudah siap menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon karena sudah menjalin hubungan erat bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga anak Para Pemohon sekarang hamil 4 (empat) bulan, pernikahan ini harus segera dilaksanakan karena takut menimbulkan aib bagi keluarga lebih besar dan Calon suami anak Para Pemohondengan anak Para Pemohon saling mencintai, tidak ada paksaan untuk Calon suami anak Para Pemohonuntuk menikahi anak Para Pemohon, dan keluarga sudah datang member hantaran atau seserahan untuk anak Para Pemohon. Calon suami anak Para Pemohonsaat ini sudah bekerja sebagai buruh tambang dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) meskipun belum cukup, namun Calon suami anak Para Pemohonsiap untuk mencari pekerjaan sambilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga nantinya. Calon suami anak Para Pemohondengan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan hubungan lainnya yang menjadi larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon dalam persidangan menyatakan Calon suami anak Para Pemohoningin menikahi anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon, mereka sudah menjalin hubungan dekat hinggal anak Para Pemohon saat ini hamilsehingga perlu segera dinikahkan. Calon suami anak Para Pemohonkesehariannya bersikap baik namun karena kurangnya pengawasan sehingga terjadi hal tersebut. Tidak ada yang memaksa Calon suami anak Para Pemohonuntuk menikahi anak Para Pemohon bahkan keluarga sudah datang untuk menyerahkan seserahan

Halaman 12 dari 19 penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak Para Pemohon. Saat ini Calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja membantu kakak berjualan minyak dengan penghasilan rata-rata per hari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Keluarga siap membimbing Calon suami anak Para Pemohon dalam menjalani rumah tangganya nanti. Serta antara Calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan bukan muhrimnya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya, bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya, bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang sesuai dengan aslinya, bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya, bukti P.6 berupa Ijazah anak Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya, bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya, bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya, bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya, bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin yang sesuai dengan aslinya, bukti P.11 berupa fotokopi hasil USG sesuai dengan aslinya, dan bukti P.12 berupa fotokopi Penolakan Pernikahan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut merupakan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa asli bukti P.1 sampai dengan P.12 dikeluarkan oleh Pejabat berwenang yaitu asli bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.7, P.8, dan P.9 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Asli bukti P.3 dan P.12 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, asli bukti P.6 dikeluarkan oleh Kepala SMPN 3 Tanjung Palas Utara, asli bukti P.10 dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Pimping, dan asli bukti P.11 dikeluarkan oleh dr.Ngurah M,

Halaman 13 dari 19 penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.p. OG Apotek Beringin Tarakan. Oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.4 menjelaskan tentang identitas Para Pemohon dan anak Para Pemohon, sehingga terbukti Para Pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi adalah warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menjelaskan pernikahan Para Pemohon dicatatkan di Kantor Urusan Agama, maka terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 menjelaskan tentang identitas anak Para Pemohon, maka terbukti anak yang dimintakan dispensasi bernama Anak Para Pemohon adalah anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 22 Juli 2004 sehingga sekarang berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 menjelaskan tentang pendidikan anak Para Pemohon, maka terbukti anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan terakhir pada tingkat Menengah Pertama pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9 menjelaskan identitas calon suami anak Para Pemohon yang lahir pada 2 Agustus 1994, maka terbukti calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 26 (dua puluh enam) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 menjelaskan anak Para Pemohon pada tanggal 9 Januari 2021 dinyatakan dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 14 (empat belas) minggu 3 (tiga) hari, maka terbukti saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil dengan usia kurang lebih 16 (enam belas) minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.11 menjelaskan kondisi kandungan anak Para Pemohon yang bersesuaian dengan bukti P.10, maka terbukti pada tanggal 29 Desember 2020 usia kandungan anak Para Pemohon 12 (dua belas) minggu 6 (enam) hari;

Halaman 14 dari 19 penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 menjelaskan penolakan KUA untuk menikahkan anak Para Pemohon, maka terbukti KUA menolak menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon masing-masing bernama Bayu Aji Ramadhan bin Mujilun dan Rojalia binti Johansyah sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan anak Para Pemohon menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Para Pemohon hingga saat ini hamil dan antara Calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan bukan muhrim. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling menguatkan karena saksi adalah saudara sepupu calon suami anak Para Pemohon. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Bayu Aji Ramadhan menerangkan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tambang, saksi Rojalia menerangkan calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh tambang dan membantu kakaknya berjualan minyak. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri. Maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, bila dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan keterangan wali dari calon suami anak Para Pemohon serta dalil-dalil permohonan Para Pemohon maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi adalah warga Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah;

Halaman 15 dari 19 penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi yang bernama Anak Para Pemohon adalah anak Para Pemohon yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;
4. Bahwa anak Para Pemohon menyelesaikan pendidikan terakhir di tingkat menengah pertama pada tahun 2019;
5. Bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan Hamil dengan usia kandungan kurang lebih 16 (enam belas) minggu;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 26 (dua puluh enam) tahun 5 (lima) bulan, dan sudah bekerja sebagai buruh;
7. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah dan bukan muhrim atau tidak ada larangan menikah;
8. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara menolak menikahkan anak Para Pemohon karena masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas nampak usia anak Para Pemohon saat ini di bawah 19 (sembilan belas) tahun sedang dalam keadaan hamil usia kurang lebih 16 (enam belas) minggu dan ingin menikah dengan lelaki bernama Calon suami anak Para Pemohon bin Ahmad Nuryamin;

Menimbang, bahwa kehamilan anak Para Pemohon adalah akibat hubungan dekat dengan calon suaminya, sehingga hal tersebut merupakan salah satu faktor darurat untuk segera menikahkannya dengan tujuan menjamin atau menjaga *nasab* atau garis keturunan dari anak yang sedang dikandung agar menjadi anak sah sebagaimana salah satu *maqosid syari'ah* yaitu *hifdzu nasab*;

Menimbang, bahwa meskipun usia anak Para Pemohon masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun yang dikhawatirkan ketidak siapan organ reproduksinya jika menikah di usia dini, namun telah terbukti anak Para Pemohon saat ini sudah dalam keadaan hamil kurang lebih 16 (enam belas) minggu;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah dewasa berusi 26 (dua puluh enam) tahun 5 (lima) bulan, sudah bekerja sebagai buruh

Halaman 16 dari 19 penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan siap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, suami, serta ayah;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi:

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ
لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاءٌ**

Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).

Menimbang, bahwa apabila anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan, maka akan mendatangkan kemadhorotan bagi keduanya, terutama bagi anak yang saat ini dalam kandungan anak Para Pemohon, dan hal demikian harus dicegah, hal ini sejalan dengan dalil syar'ī dalam *Kitab Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa perkawinan anak Para Pemohon tidak ada unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana dalam Qur'an Surat Ar-rum ayat 21:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ تَفَكَّرُونَ**

Halaman 17 dari 19 penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa anak ara Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan sehingga berdasarkan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu terdapat faktor darurat yang mengharuskan suntuk segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*) yaitu tidak ada lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan lelaki bernama Calon suami anak Para Pemohon bin Ahmad Nuryamin;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 18 dari 19 penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hasnaini, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp9.000,00
Jumlah	Rp144.000,00
(seratus empat puluh empat ribu rupiah)	

Halaman 19 dari 19 penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.TSe